BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasrkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selam satu bulan dikantor Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan sebagai berukut:

1. Penyelsaian laporan atas dugaan maladminstrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat adalah laporan yang diterima kemudian diproses dalam 3 tahapan yakni: a) tahap penerimaan dan verifikasi laporan (PVL), b) tahap pemeriksaan laporan (PL), c) tahap resolusi dan monitoring (Resmon).
2. Dalam pemberian rekomendasi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi untuk terlapor adalah Ombudsman Republik Indonesia. Sedangkan kantor perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini hanya dapat menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang di dalamnya memuat kesimpulan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik disertai dengan tindakan korektif yang harus dijalankan oleh terlapor maupun atasannya.

B. Saran

Berdasrakan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan saran yang dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan. beberapa saran kepada Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Saran untuk dinas atau Lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan tugas atau pemberi pelayanan dengan baik yang sesuai dengan tugas pokok dari kantor tersebut agar tidak terjadi lagi adanya pelaporan atau tindakan Maladministrasi yang terjadi.
2. Untuk masyarakat jika ditemukannya indikasi Maladministrasi, maka bisa langsung dating melaporkan kejadian tersebut ke Lembaga yang berwajib yang dalam hal ini adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, cet. 5,

Asmara, Galang, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara,* (Yogyakarta, Laksbang PRESSindo)

Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Memorandum Hukum; Media Untuk melatih Penulisnya menerapkan Hukum positif dalam menyelsaiakan perkara,* Jakarta; Ghalia Indonesia,

Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum,* Surabaya; Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag),

Hendrik Rosdinar, Agus Salim, 2020, *Pengawasan Dan Advokasi Pelayanan Publik*, Jakarta Yappika.

Jazim Hamidi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia,* (Bandung PT. ALUMNI)

Lintong Oloan Siahaan, 2005, *prospek PTUN Sebagai pranata penyelsaian sengketa Administrasi di Indonesia* perum percetakan Negara Republik Indonesia Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi,

Nuryanto A Daim, 2014, *Hukum Administrasi, perbandingan penyelsaian Maladministrasi oleh ombudsman dan pengadilan Tata Usaha Negara,* Laksbang Justicia Surabaya,

Ongki Setia Kuncoro, 2015, *sejarah pembentukan dan perkembangan Ombudsman di Indonesia,* Artikel Ekonomi dan Manajemen, No. 504/januari

Rido Nikmatan Talaumbanua, 2016, *Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman DIY dalam Melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY,* (Yogyakarta: Pascaserjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta,)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan penyelsaian Laporan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035)

B. SITUS INTERNET

https://Ombudsman.go.id diakses pada tanggal 10 september

https://Ombudsman.go.id/artikel-sejarah-dantantangan-ombudsman republik Indonesia diakses pada tanggal 27 september 2022

https://Ombudsman.go.id/artikel-peran-ombudsman-dalam pemeriksaan laporan-masyarakat diakses pada tanggal 22 November 2022

https://www.hukumonline.com/klinik/acara-melaporkan-maladministrasi ke-Ombudsman diakses pada tanggal 16 Desember 2022

C. JURNAL

Jurnal.Cucuk Endratno.dan Adi Purnomo.ic.id/law;nationallawjurnal@civitas .unas.ac.id volume 2, Nomor 1

Jurnal.Adhar Hakim kepala Ombudsman Perwakilan NTB vol. III No 7 April 2015 Mengenai fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTB dalam mendorong kepatuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang pelayanan publik.

Lampiran

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Investigasi Lapangan
Pemanggilan
Mediasi/ Konsiliasi
Ajudikasi Khusus
Systemic Review
Rekomendasi/ Saran
Kesepakatan
Putusan
Rekomendasi/Saran
Monitoring
Selesai
Jl. Bung Hatta No. 24A Mataram 83000
OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
BERANI LAPOR itu BAIK!
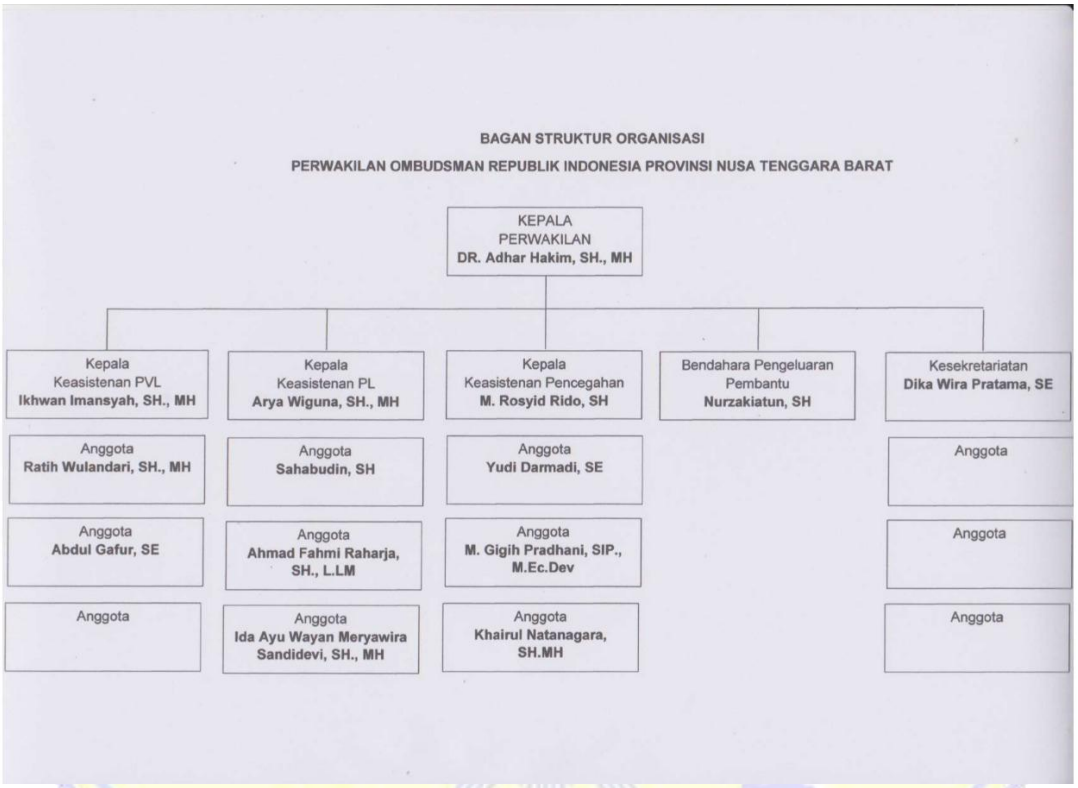
Struktur Bagan Organisasi Ombudsman Perwakilan NTB